

LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI
Dengan	: 1. Federasi SP BUMN Bersatu 2. Kongres Serikat Pekerja Indonesia 3. Dr. Suma'mur PK
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 24 Januari 2007
Waktu	: Pukul 14. ⁰⁰ WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Mendapatkan masukan dari para pakar dalam rangka pembahasan substansi RUU Amandemen UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Ketua Rapat	: Bursah Zarnubi, S.E. / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	: 35 Anggota dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI, 12 orang Ijin.

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan Federasi SP BUMN Bersatu, Kongres Serikat Pekerja Indonesia, DR. Suama'mur pukul 14.25 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK PEMBICARAAN

Diinformasikan bahwa RDPU hari ini adalah dalam rangka untuk menerima masukan-masukan mengenai RUU tentang Jamsostek baik dari pakar maupun dari serikat pekerja.

Menurut DR. Suma'mur PK,

Aspirasi untuk menggunakan program Jamsostek sebagai instrument guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan memperbaiki mutu kehidupannya demikian besar sehingga sering dilupakan bahwa lingkup upaya Jamsostek tertentu dan terbatas. UU SJSN memberikan pengertian / definisi yang demikian luasnya mengenai jaminan social, sedangkan jaminan social tenaga kerja berdasarkan UU Jamsostek memiliki lingkup pengertian yang relative lebih sempit. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jaminan social merupakan aspek kesejahteraan tenaga kerja.

Masalah pokok kelembagaan Badan Penyelenggara Jamsostek (BPJSTK) adalah bentuk badan hukum persero yang sekarang ini atau Wali Amanat. Dorongan kuat mengenai bentuk badan hukum Wali Amanah dating dari Tripartit yang pada waktu RUU SJSN sedang berproses untuk diundangkan, usulan Amandemen UU Jamsostek telah diajukan ke DPR RI dan pembahasannya dilakukan di BALEG DPR RI. Periode saat ini. Namun kemudian pembahasan berhenti pada tahun 2003 sedangkan UU SJSN diundangkan tahun 2004.

BPJSTK menurut UU Jamsostek adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berbentuk Badan Hukum Persero, waktu pembahasan RUU Jamsostek pernah timbul pemikiran bahwa kepada BPJSTK yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara diberikan ciri khusus seperti halnya yang dimiliki oleh Wali Amanat yaitu bersifat **nirlaba**, himpunan iuran beserta hasil pengembangannya merupakan **dana amanat**, penyelenggaraan jaminan social **untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta**, serta berlaku prinsip hasil pengelolaan dana yaitu berupa dividen dari pemegang saham dikembalikan untuk **kepentingan peserta**.

Agar tripartite mempunyai peran besar dalam menetapkan kebijakan umum dan juga pengawasan terhadap dilaksanakannya kebijakan umum yang telah digariskannya dibentuk **Dewan Jaminan Sosial Tenaga Kerja** yang terdiri dari unsur tripartite dan pakar jaminan social tenaga kerja. Dewan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai **Komisi Investasi** untuk menetapkan kebijakan investasi dan melakukan penilaian atas pelaksanaannya dan **Komisi Audit** untuk menjalankan fungsi audit. Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Dalam hal amandemen terhadap UU Jamsostek demikian luas dan menyeluruh sehingga UU Jamsostek dinyatakan tidak berlaku lagi, sejauh mungkin semua ketentuan yang berlaku dapat ditampung dalam RUU Amandemen., anatra lain UU Jamsostek memuat ketentuan pidana dan penyidikan. Demikian pula sangat penting adanya pengaturan tentang kewajiban Badan Penyelenggara kepada peserta dan jaminan pemerintah apabila Badan Penyelenggara tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Menurut Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Bahwa kelembagaan ini menjadi persoalan karena kelembagaan jamsostek penyelenggaraannya adalah PT Jamsostek yang dibentuk oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentu orientasinya adalah mencari keuntungan. Dan dipertegas di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini bahwa saham pemerintah adalah 51% tentu suaranya juga intervensi pemerintah itu sangat kuat. Sementara dana jamsostek ini adalah dananya buruh. Mengapa saya sebut dana buruh. Ketika buruh mengiur uang jaminan sosial tentang JHP 2% dan pengusaha mempunyai kewajiban 5,7% dan untuk kematian 0,3 dan selanjutnya totalnya adalah hampir 13% itu adalah untuk hak buruh. Ketika dititipkan oleh PT Jamsostek yang saving JHP 5,7 bukan lagi hak pengusaha itu sudah hak buruh karena di Jamsostek itu ada 2. ada yang sifatnya titipan yaitu saving yang disebut dengan JHP dan ada yang sistemnya asuransi yang disebut dengan JPK, jaminan kematian dan kecelakaan kerja, itu asuransi

KSPI sepakat bahwa lembaga ini memang harus dikembalikan lagi kepada yang mempunyai saham terbesar yaitu milik buruh

Tentang program, program jamsostek itu sekarang ada 3 program yang disebut dengan program paket A, dan program paket B yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan ditambah jaminan pemelihara kesehatan. Tapi ironisnya khususnya yang berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. kalau Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 setiap yang terkena kecelakaan kerja itu ditanggung sepenuhnya ketika jamsostek belum ada ditanggung oleh pengusaha dan sekarang itu ada limitnya artinya bertabrakan tetapi tidak pernah dipermasalahkan atau karena invalnya sedikit saya tidak tahu tapi ini yang menjadi persoalan ketika biaya itu membengkak maka menjadi tanggung siapa, pekerja disuruh tanggung jawab. Padahal Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan sekarang masih hidup Undang-Undang itu amanahnya semua ditanggung oleh pengusaha ketika kecelakaan kerja.

pengawasan yang akan ditutup dengan sanksi pidana. Saya melihat konsep ini ada yang mengatakan bahwa undang-undang yang lama setiap aturan dilakukan peraturan pemerintah tapi ada juga yang dikeluarkan oleh Dewan Wali Amanah tidak konsisten itu dan mudah-mudahan juga bisa diubah. Di Dewan Wali Amanah peraturan yang ke luar pun harus dikeluarkan oleh Dewan Wali Amanah bukan oleh PP lagi, bukan oleh keputusan menteri lagi. Oleh karena itu perlu dipertegas. Kalau itu memang sudah menjadi keputusan menjadi badannya Dewan Wali Amanah maka semua keputusan dan kebijakan itu dari Dewan Wali Amanah, tidak lagi dikeluarkan oleh PP maupun Keputusan Menteri. Pengawasan harus diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan yang nanti juga akan dibantu oleh komite disitu dalam Dewan Wali Amanah tindakan kejahatan tapi di dalam konsep ini malah lebih rendah, yang tadinya 6 bulan ditambah 50 juta, sekarang 6 bulan saja, kesalahan yang kedua tadinya 8 bulan turun jadi 4 bulan. Saya tidak tahu apakah salah pemikiran kami atau seperti apa, tapi kami berharap karena ini tindakan pidana kejahatan maka hukumannya harus berat, hukumannya paling tidak di atas 5 tahun karena tindakan kejahatan. Uang buruh disimpan oleh pengusaha tidak disetorkan pada lembaga tadi itu menjadi penggelapan tapi disini disebut hanya pelanggaran.

Dengan keluarnya UU Nomor 40 Tahun 2004 maka semua badan-badan penyelenggara jaminan sosial, program jaminan sosial itu dikatakan harus menyesuaikan diri dengan UU Nomor 40. Tapi di Pasal yang lain ada dikatakan bahwa badan penyelenggara program jaminan sosial yang sudah ada seperti jamsostek, taspen, asabri, askes itu tetap berjalan. Dari dua pasal ini saja lalu kita bertanya bagaimana kita mempertemukannya nanti, apakah berpengaruh dengan jamsostek yang gaya baru ataukah itu bagaimana

Pemahaman kami jaminan social itu diarahkan pada pemahaman setelah berakhirnya dia mendapatkan JHP, jadi ada yang disebut dengan pra bekerja, ada yang disebut dengan waktu bekerja, ketiga adalah PHK karena habis 55 tahun lalu meninggal dunia. Tapi dalam konteks PHK ini tetap kami berpikir bahwa itu adalah kewajiban pengusaha

Menurut Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu

Di dalam jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia mesti kita dudukkan dulu apa itu jaminan sosial tenaga kerja. Sebenarnya jaminan sosial tenaga kerja itu merupakan kontrak sosial antara Pemerintah, pekerja dan pengusaha.

Bahwa jaminan sosial tenaga kerja sebenarnya sudah bersifat universal karena di dalam deklarasi HAM PBB sudah sangat jelas disitu bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan bila mencapai hari tua menderit sakit, mengalami cacat, menganggur dan meninggal dunia. Jadi saya lihat jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia ini belum mencakup semuanya. Seperti menganggur belum ada jaminan menganggur. Pesangon pun masih diurus oleh perusahaan, belum oleh suatu jaminan sosial tenaga kerja. Makanya saya sepakat dengan Bapak yang mungkin perlu dibentuk yang namanya Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kenapa jaminan sosial tenaga kerja itu harus ada. Sebenarnya ini merupakan untuk melindungi dari pada resiko pasar tenaga kerja karena dengan adanya globalisasi otomatis ada perkembangan teknologi dari tadinya pekerja tradisional mungkin akan terhempas dengan nantinya menggunakan mesin. Inilah yang menjadi semangat kita sebenarnya untuk lebih nantinya di dalam Undang-Undang Jamsostek ada 5 (lima) dasar yang sudah dideklarasikan oleh Komisi HAM PBB yang harus ditetapkan seperti itu. Mungkin pengelolannya itu hanyalah teknis tapi semangatnya dulu

Di dalam undang-undang perlu diterapkan jaminan sosial tenaga kerja sebagai redistribusi dari yang kaya ke miskin, itu dulu. Jadi nanti bisa lebih kepada angsuran *be social* karena kalau sekarang ini hanya *provide fun* saja, angsuran *be socialnya* hanya kesehatan dan kecelakaan saja tidak kepada pensiun ataupun pesangon. Ini yang harus dicatat ke depan.

Biaya administrasi yang harus dibayarkan peserta jamsostek itu ternyata jauh lebih besar dibanding di negara-negara maju itu 11% dari kepesertaannya. Di Malaysia 2%, Singapura hanya 0,5%. Lalu saat ini juga tidak ada transparansi atas hasil investasi dari pada jamsostek kepada para peserta jamsostek dan peserta jamsostekpun hanya mendapatkan untung dari bunga bank tetapi tidak dari hasil investasinya, jadi kelihatan sangat tidak adil antara hasil dari investasinya itu masuk ke pemerintah sebagai deviden. Jadi saya sangat setuju kalau nantinya jamsostek ini tidak menjadi BUMN tetapi Badan Usaha Milik Bersama antara buruh, pekerja dan pemerintah

Jaminan sosial ini merupakan suatu perlindungan terhadap tenaga kerja bahwa tujuannya adalah bagaimana supaya meningkatkan kesejahteraan dari pada pekerja. Saya menyoroti sumber pendanaannya. Kalau selama ini sumber pendanaan dari pada jamsostek ini adalah dari iuran anggota, saya melihat alangkah baiknya kalau diterpakan seperti apa yang dilakukan pemerintah terhadap pendidikan bahwa pemerintah memberikan subsidi terhadap pendidikan yang disebut dengan BOS

III. RANGKUMAN

Setelah mendengarkan pertanyaan/saran dan harapan Anggota serta jawaban dari Federasi SP BUMN Bersatu, Kongres Serikat Pekerja Indonesia, DR. Suama'mur maka sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa rangkuman rapat sebagai berikut :

1. Perlu adanya kepastian mengenai Kelembagaan jaminan sosial bagi pekerja, apakah berbentuk persero atau wali amanat.
2. Masalah Program JHT, Tunjangan Pemelihara Kesehatan, Tunjangan Kecelakaan Kerja, Tunjangan Kematian, juga diharapkan adanya Tunjangan Pesangon.

3. Perlu dibedakan antara Tunjangan Hari Tua dengan Tunjangan Pensiun.
4. Pengelolaan dan pengalaman yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) menjadi ketidakterjaminannya terhadap jaminan sosial bagi pekerja, terutama jaminan PHK.

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB

Jakarta, 24 Januari 2007
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,

Bursah Zarnubi, S.E.

